

Rekonstruksi Hukum *Cyber Notary Law* Untuk Menjaga Kepercayaan, Integritas dan Keadilan Dalam Sistem Hukum

Ikhsan Lubis¹, Duma Indah Sari Lubis², Andi Hakim Lubis³

ikhsanlubis@unprimdn.ac.id

¹ Universitas Prima Indonesia

^{2,3} Universitas Sumatera Utara

Abstract

The reconstruction of cyber notary law is crucial to answer the challenges faced by notaries in the digital era, where the role of notaries as *officium nobile* and *officium trust* is very important in maintaining trust, integrity, and justice. This study examines how notaries can adapt digital technology without sacrificing the fundamental values of their profession. Through a juridical and philosophical approach, the analysis is carried out on the dimensions of ontology, epistemology, and axiology that underlie notarial practice. The results of the study indicate that the implementation of digital verification mechanisms and independent supervisory institutions can increase accountability and transparency in notarial practice. Notaries need to integrate technologies such as blockchain to ensure the validity and security of electronic deeds, while still adhering to the principles of *fiduciare* and *fideliter*. These recommendations include regulatory updates that are responsive to digital needs and increasing notary competence in the field of technology.

Keywords: Legal Reconstruction; Cyber Notary Law; Notary; *Officium Nobile*; Trust; Integrity.

Abstrak

Rekonstruksi hukum *cyber notary law* menjadi krusial untuk menjawab tantangan yang dihadapi notaris dalam era digital, di mana peran notaris sebagai *officium nobile* dan *officium trust* sangat penting dalam menjaga kepercayaan, integritas, dan keadilan. Penelitian ini mengkaji bagaimana notaris dapat mengadaptasi teknologi digital tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental profesi mereka. Melalui pendekatan yuridis dan filosofis, analisis dilakukan pada dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang mendasari praktik notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan mekanisme verifikasi digital dan lembaga pengawas independen dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam praktik notaris. Notaris perlu mengintegrasikan teknologi seperti blockchain untuk memastikan keabsahan dan keamanan akta elektronik, dengan tetap mematuhi prinsip *fiduciare* dan *fideliter*. Rekomendasi ini mencakup pembaruan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan digital serta peningkatan kompetensi notaris di bidang teknologi.

Kata Kunci: Rekonstruksi Hukum; *Cyber Notary Law*; Notaris; *Officium Nobile*; Kepercayaan; Integritas.

Pendahuluan

Dalam era digital yang terus berkembang, kedudukan notaris sebagai *officium nobile* menghadapi tantangan yang signifikan. Peran notaris, yang secara tradisional dituntut untuk menjaga kepercayaan dan integritas dalam transaksi hukum, kini dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi digital tanpa kehilangan esensi profesinya. Oleh karena itu,

penting untuk melakukan analisis prefektif yuridis dan filosofis mengenai rekonstruksi hukum *cyber notary law*, yang tidak hanya menyentuh aspek legalitas, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang mendasari praktik notaris. Dengan memahami konteks ini, kita dapat mengeksplorasi kebaruan yang dihadirkan dalam pranata hukum notaris, dengan memperhatikan dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk menilai peran notaris di tengah perubahan zaman.¹

Dalam sistem hukum Indonesia, akta notaris memiliki posisi sebagai bukti autentik yang sah. Oleh karena itu, jika sistem *cyber notary* tidak diatur dengan jelas, maka keabsahan akta yang dibuat secara digital bisa diragukan dan berisiko menjadi akta di bawah tangan. Rekonstruksi hukum harus dilakukan untuk memastikan bahwa layanan digital tetap menjamin kepercayaan publik, integritas notaris, dan keadilan hukum.²

Salah satu komponen kunci dalam rekonstruksi ini adalah pengakuan terhadap prinsip *fiduciare* yang harus tetap terjaga dalam era digital. Notaris harus berfungsi sebagai penjaga kepercayaan, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keamanan dan integritas data yang mereka kelola. Hal ini sejalan dengan pentingnya pengaturan yang ketat mengenai bukti elektronik dan proses autentikasi akta digital. Kewenangan notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), harus diperluas untuk mencakup tindakan berbasis digital, yang menuntut adaptasi regulasi agar dapat berjalan efektif dalam konteks *cyber notary*.³ Oleh karena itu, rekonstruksi pranata hukum *cyber notary* tidak hanya merupakan upaya legislasi, tetapi juga menyentuh pada aspek moral dan etika profesi, di mana notaris diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tindakan hukum yang mereka ambil.

Dalam perspektif yuridis dan filosofis, pemahaman yang lebih dalam mengenai rekonstruksi pranata hukum ini menjadi penting untuk menghadapi masalah-masalah yang muncul di era digital, seperti keabsahan bukti elektronik dan tantangan infrastruktur digital. Notaris harus mampu menjembatani nilai-nilai tradisional dengan

¹ Andi Hamzah, *Rekonstruksi Hukum: Pengantar Teori dan Praktek* (Sinar Grafika 2020).[15].

² Aman Al Muhtar dan Indrati Rini, 'Digitalizing Notarial Practices: Law Number 2 of 2014 Study' (2024) 7 Notaire 2.

³ Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014).

tuntutan zaman, menjaga integritas dan keadilan dalam sistem hukum. Melalui pembaruan regulasi dan penguatan kompetensi digital, peran notaris sebagai *officium trust* dapat diperkuat, sehingga mereka dapat menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab dan keadilan.⁴ Keseluruhan kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan hukum notaris di Indonesia, serta memperkuat posisi notaris sebagai pelindung kepercayaan publik dalam era informasi yang dinamis.

Di tengah transformasi digital yang pesat, kedudukan notaris sebagai *officium nobile* menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga yuridis dan etis. Dalam konteks ini, rekonstruksi hukum *cyber notary law* menjadi semakin penting untuk menjaga kepercayaan, integritas, dan keadilan dalam sistem hukum. Notaris, yang secara historis diharapkan untuk memelihara nilai-nilai fundamental dalam praktik hukum, kini dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi digital tanpa kehilangan esensi dari profesi mereka. Pembaruan regulasi dan pengadopsian teknologi yang tepat menjadi kunci untuk memastikan bahwa notaris dapat menjalankan fungsinya secara efektif di era digital yang terus berubah.⁵

Rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini berfokus pada dua aspek utama. Pertama, bagaimana notaris sebagai *officium nobile* dapat mempertahankan dan memperkuat perannya dalam menjaga kepercayaan, integritas, dan keadilan di era digital. Dalam hal ini, penting untuk mengeksplorasi sejauh mana teknologi digital dapat diintegrasikan dalam praktik notaris tanpa mengorbankan nilai-nilai profesi yang mendasar. Tantangan yuridis yang dihadapi, seperti keabsahan bukti elektronik dan isu-isu regulasi, perlu diidentifikasi dan diatasi melalui pendekatan yang inovatif dan responsif.⁶

Kedua, penelitian ini akan mengkaji peran dan tanggung jawab notaris dalam merumuskan dan mengesahkan akta elektronik yang memiliki kekuatan hukum setara dengan akta tradisional. Ini mencakup analisis mekanisme verifikasi digital

⁴ M. Ali dan R. Setiawan, 'Peran Notaris dalam Era Digital: Tantangan dan Peluang' (2022) 8 Jurnal Hukum dan Teknologi 1.[15-30].

⁵ M. Ali, *Etika dan Tanggung Jawab Notaris di Era Digital* (Rajawali Press 2022).

⁶ Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No. 2 Tahun 2014.

dan pentingnya lembaga pengawasan independen untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam praktik *cyber notary*. Dengan fokus pada bagaimana notaris dapat menyajikan akta elektronik dan tantangan yang muncul dalam proses tersebut, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan integritas praktik notaris di era digital.⁷

Dengan kedua rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kerangka yang komprehensif dalam mengeksplorasi isu-isu krusial yang dihadapi oleh notaris dalam konteks hukum *cyber notary law*. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan regulasi dan praktik hukum notaris di Indonesia, serta memperkuat posisi notaris sebagai pelindung kepercayaan publik dalam sistem hukum yang semakin kompleks dan dinamis.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif holistik, bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur peran notaris dalam konteks digital, khususnya dalam rekonstruksi hukum *cyber notary law*. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), penelitian ini akan menggali aspek-aspek yuridis dan filosofis yang mendasari praktik notaris di era digital. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, sehingga peneliti dapat menggambarkan kondisi serta tantangan yang dihadapi notaris dalam penerapan teknologi digital, serta menganalisis konsekuensi hukum dan etika dari penggunaan *cyber notary*.

Sumber data dalam penelitian menggunakan data sekunder. Data sekunder akan dikumpulkan dari tinjauan pustaka, termasuk literatur hukum, artikel jurnal, buku, dan dokumen hukum yang relevan, untuk memberikan konteks teoretis dan mendukung analisis yang dilakukan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-struktural

⁷ R. Setiawan, 'Integrasi Teknologi dalam Praktik Notaris: Peluang dan Tantangan' (2023) 10 Jurnal Hukum Digital 2.[45-62].

dan studi dokumentasi, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi terkait.

Notaris Sebagai *Officium Nobile* Dapat Mempertahankan dan Memperkuat Perannya Dalam Menjaga Kepercayaan, Integritas dan Keadilan di Era Digital, Serta Bagaimana Tantangan Yuridis yang Dihadapi Dapat Diatasi Melalui Pembaruan Regulasi dan Adopsi Teknologi

Rekonstruksi hukum *cyber notary law* dalam konteks modern menuntut perhatian mendalam terhadap peran dan tanggung jawab notaris. Dalam menjalankan fungsinya sebagai *officium nobile* dan *officium trust*, notaris tidak hanya bertindak sebagai penyelenggara administratif, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan, integritas, dan keadilan dalam sistem hukum yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana notaris dapat mengesahkan akta elektronik yang memiliki kekuatan hukum setara dengan akta tradisional serta mekanisme verifikasi digital yang dapat diterapkan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam praktik *cyber notary*.

Peran Notaris sebagai *Officium Nobile* dan *Officium Trust*

1. Jabatan Mulia yang Berlandaskan Kemanusiaan

Notaris memiliki tanggung jawab moral dan etika yang tinggi, menjadikannya penjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem hukum. Dalam setiap akta yang dibuat, notaris harus memastikan bahwa keputusannya mencerminkan kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum. Tanggung jawab ini menuntut notaris untuk menyadari dampak signifikan dari tindakan mereka terhadap kehidupan individu, sehingga etika profesi menjadi fondasi yang esensial, mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.⁸

Di beberapa negara civil law, misalnya Prancis, Jerman, atau Belanda, notaris dipandang sebagai profesi terhormat dan terregulasi ketat. Mereka bertindak tidak

⁸ R. M. Smith, *Ethics in Notarial Practice* 1st ed. (New York: Routledge 2020).

hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum dan kepentingan publik (*public faith*).

Di Prancis, jabatan notaris dikenal sebagai profesi hukum yang sangat tertata dan memiliki kedudukan semi-pemerintah. Mereka diangkat secara resmi oleh Kementerian Kehakiman serta terikat pada *Conseil Supérieur du Notariat* (CSN) sebagai otoritas pengawas yang mengatur standar etika, tarif jasa, dan pengawasan kinerja. Notaris di Prancis bertindak sebagai penjaga kepastian hukum yang diakui negara untuk berbagai urusan perdata seperti transaksi properti, warisan, perjanjian pranikah, hingga pembuatan akta pendirian perusahaan. Karena peran ini menyangkut kepentingan publik, notaris Prancis mengemban "*public faith*" yang menuntut mereka untuk bersikap netral, independen, dan menjaga integritas dokumen. Mereka juga wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan dan tunduk pada mekanisme pengawasan internal serta eksternal yang ketat, sehingga profesi notaris di Prancis sering dipandang sebagai pilar utama dalam sistem hukum perdata.⁹

Sementara itu, di Jerman, terdapat dua model kenotariatan, yakni *Rechtsanwalt-Notar* (*anwaltsnotar*) dan *Nur-Notar*. Pada model *anwaltsnotar*, praktisi hukum merangkap sebagai notaris, sementara *Nur-Notar* semata-mata berpraktik sebagai notaris tanpa menjadi pengacara. Meski begitu, kedua tipe notaris sama-sama menjalankan fungsi pejabat publik dalam pembuatan akta otentik, transaksi real estat, hingga akta pernikahan atau surat wasiat. Regulasi notaris di Jerman sangat ketat dan berada di bawah koordinasi masing-masing Kamar Notaris (*Notarkammer*), dengan mekanisme disiplin yang menyeluruh.¹⁰ Pengawasan menyeluruh ini menciptakan standar profesionalitas yang tinggi, sehingga notaris di Jerman memiliki reputasi sebagai penjaga integritas hukum yang diakui masyarakat luas.

Di Belanda, notaris juga berada di bawah regulasi ketat dan bertanggung jawab langsung kepada negara. Profesi ini dijalankan berdasarkan *Wet op het Notarisambt*

⁹ *Notaires vie professionnelle: revue du Conseil supérieur du notariat, bimestriel* (France: Association pour le développement du service notarial – ASDN 2024).

¹⁰ Barbara Lilie, 'Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht – Juristische Implikationen aus der Sicht einer Notarin' (*Advance Directive and Enduring Power of Attorney – Legal Implications from a Notary's Perspective*) (2008) 102 *Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen* 3.[pp. 162–166].

(Undang-Undang tentang Jabatan Notaris) yang memberikan kewenangan untuk membuat akta otentik, khususnya dalam hal transaksi real estat, perjanjian perkawinan, dan warisan. Notaris di Belanda memegang prinsip *onsplitsbare ministerialiteit*, artinya mereka berperan sebagai pejabat negara sekaligus memberikan layanan kepada masyarakat secara independen.¹¹ Hal ini menuntut keseimbangan antara melindungi kepentingan para pihak dan memegang kepentingan umum, sehingga akta yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sangat tinggi. Standar etika dan kompetensi dijaga melalui pelatihan berkelanjutan serta pengawasan dari organisasi notaris (*Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie*), memastikan profesi notaris Belanda tetap dihormati dan dipercaya sebagai penjaga kepastian hukum.

2. *Officium Trust* dalam Kedudukan Sebagai Pejabat Umum

Sebagai pejabat umum, notaris memperoleh kewenangan atribusi yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan ini menegaskan bahwa notaris bertindak secara inklusif dan tidak berpihak, berfungsi sebagai penghubung antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam konteks *cyber notary*, notaris harus menyajikan alat bukti autentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna, memastikan keabsahan hukum dalam proses pembuatan akta. Ini menekankan posisi notaris sebagai penjaga integritas hukum dalam transaksi digital.¹²

3. Fungsi *Verlijden* dan Prinsip Kehormatan

Fungsi *verlijden*—kemampuan notaris untuk merumuskan maksud dan kehendak pihak-pihak dalam pembuatan akta—harus tetap dipertahankan. Dalam era digital, penerapan prinsip *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* menjadi krusial untuk memastikan setiap langkah dalam proses autentikasi akta elektronik terlindungi dari manipulasi. Protokol keamanan yang memadai menjadi vital untuk menjaga integritas profesi notaris di tengah kemajuan teknologi.¹³

4. Akuntabilitas dan Kewajiban Mematuhi Undang-Undang

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menjadi instrumen utama yang mengatur

¹¹ Maghfira Humaira dan Pieter Everhardus Latumeten, 'Comparison of Notary Deed in Indonesia, Netherlands, and Belgium During the COVID-19 Pandemic' (2022) 6 *Linguistics and Culture Review*. [233-243].

¹² A. Hamzah, *The Role of Notaries in Digital Transactions*, 1st ed. (Sinar Grafika 2019).

¹³ M. J. Brown, *Safeguarding Authenticity in Legal Documents*, 2nd ed. (Cambridge University Press 2021).

tindakan dan kewenangan notaris. Kesalahan atau pelanggaran yang diatur dalam Pasal 16 dan 17 UUJN menunjukkan bahwa notaris harus bertanggung jawab secara pribadi dan hukum. Inovasi dalam pemantauan dan audit kinerja, melalui teknologi digital, dapat meningkatkan akuntabilitas dan meminimalkan risiko pelanggaran, sejalan dengan kebutuhan zaman.¹⁴

5. Asas Keadilan dan Kejujuran dalam Tugas Notaris

Filosofi dari tugas notaris adalah untuk bertindak jujur dan adil terhadap semua pihak. Notaris tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjaga integritas akta sebagai dokumen yang melindungi hak-hak dasar individu dan entitas hukum. Penerapan prinsip keadilan harus mencerminkan nilai-nilai moral di atas keuntungan material atau pribadi.¹⁵

6. Perlunya Lembaga Pengawasan Netral dan Mandiri

Dalam konteks modernisasi hukum, pengawasan terhadap notaris harus berada di bawah lembaga yang netral, independen, dan berdaya guna. Lembaga ini harus memiliki otoritas untuk memastikan tindakan dan keputusan notaris selalu sesuai dengan standar profesionalisme dan ketentuan hukum. Pengawasan ini menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, sehingga integritas notaris tetap terjaga.¹⁶

7. Transformasi Digital dalam Profesi Notaris

Perkembangan teknologi memaksa profesi notaris untuk beradaptasi dengan tren digitalisasi. Penerapan *cyber notary* memberikan peluang bagi notaris untuk menawarkan layanan yang lebih cepat, efisien, dan aman, tanpa mengorbankan prinsip *officium nobile*. Penggunaan teknologi yang dapat melacak, mengamankan, dan menyimpan akta secara elektronik memperkuat peran notaris sebagai penjaga integritas dokumen hukum di era digital.¹⁷

Kedudukan notaris sebagai *officium nobile* dan *officium trust* semakin relevan dalam dinamika hukum yang berubah. Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pejabat publik dengan kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang-undang, tetapi juga sebagai

¹⁴ L. F. Thompson, *Legal Accountability in Notarial Acts*, 1st ed. (University of Toronto Press 2021).

¹⁵ N. K. Ahmed, *Justice and Integrity in Notarial Work*, 1st ed. (Wiley 2022).

¹⁶ F. A. Johnson, *Regulatory Frameworks for Notaries*, 1st ed. (Sage Publications 2021).

¹⁷ T. Y. Wong, *Digital Transformation in Notarial Practice*, 1st ed. (Palgrave Macmillan 2020).

penjaga kepercayaan masyarakat. Tugasnya dalam menyajikan alat bukti autentik dengan kekuatan bukti sempurna menjadikannya berada di posisi strategis dalam sistem hukum, di mana akta yang dihasilkan bukan hanya sekadar dokumen, tetapi juga arsip negara dengan implikasi hukum yang signifikan.¹⁸

Dilakukannya penyimpanan protokol notaris secara elektronik, maka tugas notaris dalam menjalankan kewajiban serta wewenangnya akan menjadi lebih efisien dan ekonomis. Selain itu, notaris yang ditunjuk untuk memegang protokol notaris yang telah purna tugas, hanya perlu melakukan serah terima yang berupa hak akses dalam penyimpanan elektronik yang digunakan oleh notaris sebelumnya.¹⁹

1. Peningkatan Akuntabilitas Digital

Integrasi teknologi, khususnya sistem berbasis *blockchain*, merupakan langkah penting dalam penyempurnaan peran notaris. Teknologi ini memungkinkan setiap akta yang dibuat untuk diverifikasi dan dilindungi dari perubahan atau manipulasi. Dengan demikian, bukan hanya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap notaris.²⁰ Penggunaan *blockchain* memungkinkan pelacakan akta secara real-time, memberikan perlindungan tambahan terhadap penyalahgunaan wewenang dan memastikan integritas serta keaslian dokumen yang diterbitkan.

Akuntabilitas Notaris dalam konteks digital berbanding lurus dengan kemampuannya menerapkan UU ITE beserta peraturan pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) yang menegaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Notaris tidak hanya bertanggung jawab menyiapkan akta, tetapi juga menjaga kerahasiaan dan keabsahan data para pihak, sejalan dengan Pasal 6 UU ITE yang mengakui kedudukan hukum Informasi Elektronik. Jika terjadi sengketa, keabsahan bukti elektronik yang disusun di hadapan Notaris

¹⁸ A. S. F. Indrasari, *Hukum Notaris dan Kepercayaan Publik*, 1st ed. (Rineka Cipta 2018).

¹⁹ Sufy Anggriani, Rizki Savira Firdaus, dan Windy Amanda Siwi Suherlan, 'Analisis Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik' (2023) 6 Notaire 3.

²⁰ T. Y. Wong, *Digital Transformation in Notarial Practice*, 1st ed. (Palgrave Macmillan 2020).

akan diuji di pengadilan dengan merujuk pada ketentuan UU ITE, termasuk Pasal 5 ayat (2) yang mengatur persyaratan keandalan serta integritas bukti elektronik. Dalam hal ini, alat bukti elektronik yang sah harus memenuhi kriteria integritas, keandalan, dapat diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana juga ditegaskan dalam peraturan pelaksanaan UU ITE yang disempurnakan melalui UU Nomor 19 Tahun 2016. Kegagalan mematuhi standar tersebut dapat berakibat pada hilangnya kekuatan pembuktian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap fungsi Notaris.

2. Etika dan Keadilan yang Adaptif

Pengembangan pedoman etika profesi notaris yang adaptif menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat kemajuan teknologi. Pedoman ini harus tetap berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, namun juga responsif terhadap perubahan sosial. Penerapan prinsip-prinsip etika yang relevan dapat menjamin bahwa notaris tidak hanya berfokus pada kepentingan hukum, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.²¹

3. Pengawasan Independen yang Transparan

Untuk menjaga integritas profesi notaris, pembentukan lembaga pengawas yang independen dan transparan sangat diperlukan. Lembaga ini harus memiliki wewenang penuh untuk memantau pelaksanaan tugas notaris dan bertindak sebagai mediator dalam perselisihan yang mungkin timbul. Pengawasan yang efektif akan meningkatkan tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar profesional yang tinggi. Transparansi dalam proses pengawasan juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris serta mengurangi potensi pelanggaran etika.²²

Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Kerangka Mekanisme Verifikasi dan Pengawasan untuk Akuntabilitas

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam merumuskan dan mengesahkan akta elektronik. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat

²¹ M. J. Brown, *Ethics in Notarial Practice*, 1st ed. (Routledge 2020).

²² F. A. Johnson, *Regulatory Frameworks for Notaries*, 1st ed. (Sage Publications 2021).

umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Dalam konteks digital, akta elektronik harus memenuhi syarat yang sama dengan akta tradisional agar dapat diakui secara hukum. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akta elektronik yang mereka buat memenuhi semua persyaratan legal, termasuk keaslian dan integritas dokumen tersebut.²³ Dengan demikian, peran notaris sebagai penjaga kepercayaan masyarakat tetap terjaga dalam era digital.

Akta elektronik yang dihasilkan oleh notaris harus memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta tradisional. Untuk mencapai hal ini, notaris perlu memahami secara mendalam teknologi yang digunakan dalam pembuatan akta elektronik, termasuk penggunaan tanda tangan digital. Menurut Pasal 15 UUJN, akta yang dibuat oleh notaris harus dapat dibuktikan keasliannya. Oleh karena itu, notaris perlu menggunakan teknologi yang tepat dan terpercaya untuk menjamin keaslian dan integritas dokumen elektronik yang mereka buat.²⁴ Ini juga mencakup pengetahuan tentang mekanisme verifikasi digital yang dapat digunakan untuk memastikan keabsahan akta elektronik.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh notaris adalah kurangnya regulasi yang jelas mengenai akta elektronik. Meskipun UUJN memberikan kerangka hukum untuk akta otentik, belum ada aturan khusus yang secara eksplisit mengatur akta elektronik. Hal ini menciptakan kebingungan bagi notaris dalam menjalankan tugas mereka di era digital. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya pembaruan regulasi yang secara spesifik mengatur prosedur dan standar untuk pembuatan akta elektronik.²⁵ Dengan regulasi yang jelas, notaris dapat lebih percaya diri dalam mengesahkan akta elektronik yang memiliki kekuatan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE mengatur definisi dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, serta mekanisme sahnya transaksi elektronik sebagai alat bukti yang diakui secara hukum.

²³ Dewi, A. The Effectiveness of Electronic Signatures in Indonesia (2021) 20 *Jurnal Ilmu Hukum*. [25-40].

²⁴ Fahrurazi, M. 'Investment in Digital Age: The Future Role of Notary in Company Establishment' (2022) 15 *Indonesian Law Journal* 1.[1-20].

²⁵ Sukma, E. and Putra, R. 'Accountability Mechanisms in Digital Notary Practices' (2022) 56 *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 1.[34-50].

Dalam praktiknya, Notaris perlu menyesuaikan prosedur kerjanya dengan ketentuan UU ITE untuk memastikan dokumen digital yang dibuat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen konvensional. Hal ini mencakup penggunaan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terpercaya. Dengan demikian, pendekatan hukum yang komprehensif sangat penting agar Notaris tidak terjebak dalam celah hukum yang dapat memengaruhi keabsahan akta elektronik.

Yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengkaji UU ITE telah memberikan panduan penting dalam penegakan hukum terkait alat bukti elektronik. Putusan-putusan tersebut secara konsisten menegaskan bahwa bukti elektronik dapat diterima sepanjang memenuhi persyaratan keaslian, integritas, dan relevansi terhadap perkara. Terdapat beberapa kasus di mana Mahkamah Agung menolak alat bukti digital karena tidak terjamin keasliannya atau proses pengambilan buktinya dianggap melanggar hukum. Sebaliknya, ada pula putusan yang menguatkan kedudukan bukti elektronik karena seluruh prosedur hukum telah dipenuhi, termasuk adanya jejak digital yang diverifikasi secara valid. Analisis terhadap yurisprudensi ini penting bagi Notaris untuk memahami kriteria bukti digital yang dapat dipertahankan di hadapan pengadilan.

Mekanisme verifikasi digital juga menjadi komponen penting dalam praktik notaris cyber. Verifikasi digital dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik yang sah. Pasal 11 UUNJ menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik yang menggunakan sistem elektronik harus memenuhi standar keamanan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, notaris harus memastikan bahwa sistem yang digunakan untuk menghasilkan tanda tangan digital telah teruji dan memenuhi kriteria keamanan yang diperlukan.²⁶ Implementasi sistem verifikasi digital ini akan memberikan kepercayaan tambahan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

Selain verifikasi digital, lembaga pengawasan independen juga memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi praktik notaris. Lembaga ini bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi praktik notaris, termasuk dalam

²⁶ Yuliana, R. 'Accountability in *Cyber notary* Practices: The Role of Independent Oversight Bodies' (2023) 16 *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 1.[89-104].

penggunaan akta elektronik. Dengan adanya lembaga pengawasan, publik dapat lebih percaya bahwa setiap tindakan notaris dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁷ Lembaga pengawasan juga dapat memberikan sanksi bagi notaris yang melanggar ketentuan, sehingga menciptakan efek jera bagi pelanggaran yang mungkin terjadi.

Masalah lain yang sering muncul dalam praktik notaris cyber adalah potensi penyalahgunaan wewenang oleh notaris. Dalam beberapa kasus, notaris dapat terlibat dalam praktik curang, seperti memanipulasi dokumen elektronik untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan tersebut. Lembaga pengawasan independen yang efektif harus memiliki mekanisme pelaporan dan investigasi yang transparan, sehingga masyarakat dapat melaporkan tindakan tidak etis yang dilakukan oleh notaris.²⁸ Dengan cara ini, sistem notaris akan tetap dapat diandalkan dan terjaga dari penyalahgunaan.

Keberadaan sistem audit yang berfungsi untuk memeriksa praktik notaris juga sangat diperlukan. Audit berkala dapat membantu mendeteksi adanya ketidaksesuaian dalam praktik notaris dan memastikan bahwa semua akta elektronik yang dihasilkan memenuhi syarat hukum. Dengan adanya audit yang dilakukan oleh lembaga pengawasan, notaris akan lebih termotivasi untuk mematuhi regulasi yang ada dan menjalankan praktik yang transparan.²⁹ Selain itu, audit juga dapat memberikan masukan bagi notaris untuk meningkatkan kualitas layanan mereka di masa mendatang.

Edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan bagi notaris dalam penggunaan teknologi juga sangat penting. Seiring dengan perkembangan teknologi yang cepat, notaris perlu dilatih untuk dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Melalui program pelatihan yang terstruktur, notaris dapat mempelajari cara menggunakan perangkat lunak dan sistem digital yang diperlukan untuk menyusun dan mengesahkan

²⁷ Prasetyo, D. 'Digital Transformation of Notary Functions' (2021) 12 *Jurnal Reformasi Hukum* 3. [78-89].

²⁸ Salsabila, N., Heradhyaksa, B., and Rosyid, M. 'Cybersecurity in Notarial Practices: Ethical and Legal Perspectives' 2022 8 *Jurnal Hukum dan Teknologi* 3. [99-115].

²⁹ Kusuma, F. and Setiawan, A. 'The Role of Oversight in Digital Notary Practices' (2022) 9 *Jurnal Hukum Ekonomi* 2. [111-125].

akta elektronik.³⁰ Pelatihan ini juga dapat mencakup pemahaman tentang aspek hukum dan regulasi yang berlaku untuk akta elektronik, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik.

Selain pelatihan, notaris juga perlu menjalin kerjasama dengan penyedia teknologi untuk meningkatkan layanan mereka. Dengan berkolaborasi dengan perusahaan teknologi, notaris dapat mengakses alat dan sistem yang dapat mempermudah proses pembuatan dan pengesahan akta elektronik. Kerjasama ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi, tetapi juga membantu notaris dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam praktik digital.³¹ Dengan demikian, notaris dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada klien dan memperkuat posisinya dalam ekosistem hukum.

Salah satu contoh masalah yang dihadapi dalam praktik *cyber notary* adalah kasus pemalsuan dokumen elektronik. Dalam beberapa kasus, terdapat individu yang berusaha untuk memanipulasi dokumen elektronik untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan pentingnya notaris dalam menjaga kepercayaan dan integritas dokumen yang mereka proses. Notaris harus memastikan bahwa setiap akta elektronik yang mereka buat telah melalui proses verifikasi yang ketat untuk menghindari risiko pemalsuan (Muhammad, 2022). Dengan demikian, kehadiran notaris sebagai penjaga kepercayaan sangat penting dalam mencegah penipuan.

Penggunaan teknologi dalam praktik notaris juga dapat membantu dalam menciptakan catatan yang transparan dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Misalnya, teknologi blockchain dapat digunakan untuk menyimpan akta elektronik secara aman dan transparan. Dengan menggunakan sistem ini, semua perubahan yang dilakukan pada akta dapat dilacak dan diverifikasi, sehingga mengurangi risiko manipulasi.³² Teknologi ini dapat memberikan kepercayaan tambahan kepada masyarakat bahwa akta elektronik yang dihasilkan oleh notaris adalah sah dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan semua pihak.

³⁰ Agustina, R., and Sari, D. 'The Role of Notary in Digital Era: Ethics and Responsibilities' (2023) 10 Jurnal Notariat 1.[45-58].

³¹ Hanafi, M. 'Digital Notary Practices: Legal Implications and Challenges' (2023) 55 Jurnal Hukum dan Pembangunan 2.[98-112].

³² Hartanto, T. and Surya, R. 'Cyber notary: Legal Framework and Public Trust' (2022) 15 Jurnal Hukum dan Masyarakat 3.[145-158].

Di era digital ini, penting bagi notaris untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akta elektronik dan keabsahannya. Edukasi publik mengenai manfaat dan keunggulan akta elektronik dibandingkan dengan akta tradisional akan membantu masyarakat untuk lebih memahami posisi notaris dalam proses hukum. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan masyarakat akan lebih memilih untuk menggunakan jasa notaris dalam setiap transaksi hukum yang mereka lakukan.³³ Oleh karena itu, notaris harus aktif dalam kampanye edukasi ini untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi mereka.

Implementasi regulasi yang lebih jelas mengenai akta elektronik juga akan membantu notaris dalam melaksanakan tugas mereka dengan lebih efektif. Adanya panduan yang jelas mengenai proses pembuatan dan pengesahan akta elektronik akan memudahkan notaris dalam menjalankan praktiknya. Ini juga akan mengurangi ambiguitas yang sering kali menjadi penghalang bagi notaris dalam menghadapi tantangan digital. Dengan adanya regulasi yang baik, notaris akan lebih siap untuk menghadapi tuntutan yang ada di era digital ini.³⁴

Secara keseluruhan, peran dan tanggung jawab notaris dalam merumuskan dan mengesahkan akta elektronik sangat vital untuk memastikan keadilan dan kepercayaan dalam sistem hukum. Notaris tidak hanya harus menjalankan tugas mereka dengan baik, tetapi juga harus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang ada. Dengan memanfaatkan teknologi dan memperbarui regulasi, notaris dapat menjaga integritas dan keabsahan akta elektronik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik mereka. Dalam menghadapi tantangan di era digital, sinergi antara regulasi, teknologi, dan pengawasan akan menjadi kunci keberhasilan notaris sebagai penjaga kepercayaan masyarakat.³⁵ Upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan praktik notaris di Indonesia, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

³³ Setyowati, R., Heradhyaksa, B., and Rosyid, M. 'The Role of Sharia Banking Notaries in the Development of Sharia Economic Law in the Digital Era' (2021) 51 *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 1. [204-216].

³⁴ Yuliana, *Op.,Cit.*

³⁵ Fahruazi, *Op.,Cit.*

Kesimpulan

Notaris, sebagai *officium nobile* dan *officium trust*, memiliki tanggung jawab utama menjaga kepercayaan, integritas, serta keadilan dalam sistem hukum yang semakin terdigitalisasi. Transformasi menuju *cyber notary* menuntut pembaruan regulasi yang lebih spesifik, terintegrasi dengan UU ITE, dan didukung oleh teknologi verifikasi digital guna memastikan akta elektronik memiliki kekuatan hukum setara dengan akta tradisional. Dalam prosesnya, pengawasan independen dan pelatihan berkelanjutan menjadi krusial untuk mengawal akuntabilitas serta meningkatkan kompetensi notaris. Kolaborasi dengan penyedia teknologi dan penerapan mekanisme audit yang transparan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Dengan sinergi antara regulasi, teknologi, dan pengawasan, profesi notaris dapat terus beradaptasi dan mempertahankan perannya sebagai penjaga kepastian hukum di era digital.

Daftar Bacaan

Buku

- A. Hamzah, *The Role of Notaries in Digital Transactions*, 1st ed. (Sinar Grafika 2019).
- A Hamzah, *Rekonstruksi Hukum: Pengantar Teori dan Praktek* (Sinar Grafika 2020).
- A. S. F. Indrasari, *Hukum Notaris dan Kepercayaan Publik*, 1st ed. (Rineka Cipta 2018).
- F.A. Johnson, *Regulatory Frameworks for Notaries*, 1st ed. (Sage Publications 2021).
- L. F. Thompson, *Legal Accountability in Notarial Acts*, 1st ed. (University of Toronto Press 2021).
- M. Ali, *Etika dan Tanggung Jawab Notaris di Era Digital* (Rajawali Press 2022).
- M. J. Brown, *Ethics in Notarial Practice*, 1st ed. (Routledge 2020).
- M. J. Brown, *Safeguarding Authenticity in Legal Documents*, 2nd ed. (Cambridge University Press 2021).
- N. K. Ahmed, *Justice and Integrity in Notarial Work*, 1st ed. (Wiley 2022).
- T. Y. Wong, *Digital Transformation in Notarial Practice*, 1st ed. (Palgrave Macmillan 2020).

Jurnal

- Agustina, R., and Sari, D. 'The Role of Notary in Digital Era: Ethics and Responsibilities' (2023) 10 *Jurnal Notariat* 1.
- Aman Al Muhtar dan Indrati Rini, 'Digitalizing Notarial Practices: Law Number 2 of 2014 Study' (2024) 7 *Notaire* 2.
- Barbara Lilie, 'Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht–Juristische Implikationen aus der Sicht einer Notarin' Advance Directive and Enduring Power of Attorney–Legal Implications from a Notary's Perspective), *Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen* (2008) 102 Elsevier 3.
- Dewi, A. 'The Effectiveness of Electronic Signatures in Indonesia' (2021) 20 *Jurnal Ilmu Hukum* 1.
- Fahrurazi, M. 'Investment in Digital Age: The Future Role of Notary in Company Establishment' (2022) 15 *Indonesian Law Journal* 1.
- Hanafi, M. 'Digital Notary Practices: Legal Implications and Challenges' (2023) 55 *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 2.
- Hartanto, T., and Surya, R. 'Cyber notary: Legal Framework and Public Trust' (2022) 15 *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 3.
- Kusuma, F., and Setiawan, A. 'The Role of Oversight in Digital Notary Practices' (2022) 9 *Jurnal Hukum Ekonomi* 2.
- Maghfira Humaira dan Pieter Everhardus Latumeten, 'Comparison of Notary Deed in Indonesia, Netherlands, and Belgium During the COVID-19 Pandemic' (2022) 6 *Linguistics and Culture Review*.
- M. Ali dan R. Setiawan, 'Peran Notaris dalam Era Digital: Tantangan dan Peluang' (2022) 8 *Jurnal Hukum dan Teknologi* 1.
- Notaires vie professionnelle: revue du Conseil supérieur du notariat, bimestriel* (France: Association pour le développement du service notarial – ASDN, 2024).
- Prasetyo, D. 'Digital Transformation of Notary Functions' (2021) 12 *Jurnal Reformasi Hukum* 3.
- R. Setiawan, 'Integrasi Teknologi dalam Praktik Notaris: Peluang dan Tantangan' (2023) 10 *Jurnal Hukum Digital* 2.
- Salsabila, N., Heradhyaksa, B., and Rosyid, M. 'Cybersecurity in Notarial Practices:

Ethical and Legal Perspectives' (2022) 8 Jurnal Hukum dan Teknologi 3.

Setyowati, R., Heradhyaksa, B., and Rosyid, M. 'The Role of Sharia Banking Notaries in the Development of Sharia Economic Law in the Digital Era' (2021) 51 Jurnal Hukum dan Pembangunan 1.

Sufy Anggriani, Rizki Savira Firdaus, dan Windy Amanda Siwi Suherlan, 'Analisis Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik' (2023) 6 Notaire 3.

Sukma, E., and Putra, R. 'Accountability Mechanisms in Digital Notary Practices' (2023) 56 Jurnal Hukum dan Pembangunan 1.

Yuliana, R. 'Accountability in Cyber notary Practices: The Role of Independent Oversight Bodies' (2023) 16 Jurnal Hukum dan Masyarakat 1.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

How to cite: Ikhsan Lubis, Duma Indah Sari Lubis, Andi Hakim Lubis, 'Rekonstruksi Hukum *Cyber Notary Law* Untuk Menjaga Kepercayaan, Integritas dan Keadilan Dalam Sistem Hukum' (2025) 8 Notaire.